



**P U T U S A N**

**Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dengan acara biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Ir. ACHMAD SETIAWAN;</b>
Tempat lahir	: Makassar;
Umur/tanggal lahir	: 66 tahun / 03 Agustus 1955;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: BTN Mahkota Hijau Blok G NO 7 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS (Direktur PD. Konawe Jaya);
Pendidikan	: Strata 1;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 dengan penahanan Rutan;
2. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 dengan penahanan Rutan;
4. Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum dari penahanan Rutan menjadi penahanan Kota sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 dengan penahanan Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dari penahanan Kota menjadi penahanan Rutan sejak tanggal 18 November 2021;
7. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan penahanan Rutan sejak 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2022;
9. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022.

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum yaitu Dr. FACHMI JAMBAK, SHi, MH; LAODE SUPARNO TAMMAR, SH; dan FAJARUDDIN, S.Hi, yaitu para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MIA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 323 Lt. II Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari dibawah Register Nomor 419/Pid/2021/PN Kdi tanggal 26 Oktober 2021, dan berlaku pula untuk menangani perkara banding ini;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Januari 2022 Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Januari 2022 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe No. Reg. Perk : PDS-11/RP-9/Ft.1/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi Mirdan (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang** yaitu terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN.,** selaku Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya **secara melawan hukum** yaitu telah mengambil/menyelewengkan anggaran Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 dan 2017 kepada Perusahaan Daerah (PD) Konawe Jaya yang dikembalikan pada Tahun 2020 sehingga **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain** sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. **atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut **atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 terdakwa menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Bupati Konawe menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
- Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa mengangkat karyawan Perusahaan Daerah Konawe Jaya dan yang menjabat sebagai general manager adalah saksi MIRDAN sedangkan Bendahara adalah saksi ASDAR akan tetapi pada bulan Juli 2016 terdakwa melakukan penggantian

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara yang sebelumnya dijabat oleh saksi ASDAR kemudian digantikan oleh saksi MIRDAN sehingga selain menjabat sebagai saksi general manager saksi MIRDAN juga merangkap sebagai bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pasal 6 ayat (1) Perusahaan Daerah Konawe Jaya bergerak dalam bidang usaha jasa dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, kehutanan dan perkebunan dalam arti luas, pertambangan dan energi, property, perdagangan dan industri. Selanjutnya untuk menjalankan usahanya, pada tahun 2016 Perusahaan Daerah Konawe Jaya menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sehingga total keseluruhan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya tahun 2016 dan 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan atau dipindahbukukan dari rekening nomor 01.02.000008-4 ke rekening bank sultra nomor : 01.05.002245.-3 atas nama Perusahaan Daerah Konawe Jaya sesuai surat perintah penciran dana nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2015 tanggal 18 maret 2016 dan surat perintah penciran dana nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 tanggal 9 maret 2017.
- Bahwa proses penarikan dana dilakukan dengan cara penarikan check giro yang ditanda tangani oleh terdakwa setelah itu dana tersebut cair dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Mirdan selaku manager umum merangkap bendahara yang pencairan tersebut dilakukan secara gelondongan tanpa adanya proses permintaan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan membutuhkan besaran dana yang akan digunakan.
- Bahwa pada tahun 2019 atas permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Tenggara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit Investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI disebutkan *"Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah)"*. Berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 hanya sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)
- Selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa dan saksi MIRDAN melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Penyetor	Tanggal	Jumlah
1.	Ahmad Setiawan	11 November 2019	Rp. 800.000.000,-
2.	Mirdan	25 November 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	05 Desember 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	23 Desember 2019	Rp. 580.000.000,-
4.	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 500.000.000
5	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 50.000.000,-
6.	Mirdan	27 Desember 2019	Rp. 270.000.000,-
<b>Jumlah setoran</b>			<b>Rp. 2.400.000.000,-</b>





Sehingga saldo akhir pada rekening rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 di tanggal 31 desember 2019 sebesar Rp. 2.346.185.276 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa dari jumlah setoran pengembalian atas kerugian negara tersebut sebagian besar terdakwa dan saksi MIRDAN peroleh dari meminjam secara pribadi kepada saksi AMRIADI sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi SUMANTI sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi POPON sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pasal 16 ayat (3) disebutkan *"Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama"* dan sampai dengan berakhirnya masa jabatan terdakwa sesuai dengan pasal 16 ayat (3) tersebut Bupati Konawe tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kembali terdakwa dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya.
- Bahwa walaupun jabatan terdakwa sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya tekah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan terdakwa, hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa dan saksi MIRDAN untuk melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi MIRDAN yang selanjutnya saksi MIRDAN pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut. Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 300.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6.	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingga saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)

- Bahwa atas penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan terdakwa dan saksi MIRDAN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga memperkaya terdakwa dan saksi MIRDAN sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MIRDAN bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 2      Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, meliputi :  
huruf g      Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
Pasal 331 Ayat (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertujuan untuk :
    - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya
    - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. Memperoleh laba/keuntungan

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

- Pasal 10 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- Huruf a Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- Huruf b Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- Huruf c Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati Konawe melalui Badan Pengawas;
- Huruf d Membina pegawai;
- Huruf e Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- Huruf f Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- Huruf h Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas
- Pasal 12 Ayat (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :
- Huruf a Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- Huruf b Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi.
- Huruf d Mengadakan investasi baru
- Huruf e Penyerahan modal dalam perusahaan lain
- Huruf f Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Ayat (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MIRDAN telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN** selaku Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi Mirdan (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang** yaitu terdakwa **Setiap orang** yaitu terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN.**, selaku Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya **dengan tujuan menguntungkan diri**

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**terdakwa sendiri atau orang lain** sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah). **atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku Direktur PD. Konawe Jaya sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya **telah melakukan perbuatan mengambil/ menyelewengkan anggaran** pengembalian keungan daerah atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 dan 2017 kepada Perusahaan Daerah (PD) Konawe Jaya yang dikembalikan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah). **atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah). **atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 terdakwa menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 Bupati Konawe menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
- Bahwa pada pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe disebutkan bahwa Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
  - b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati Konawe melalui Badan Pengawas;
  - d. Membina pegawai;
  - e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
  - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan
  - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa mengangkat karyawan Perusahaan Daerah Konawe Jaya dan yang menjabat sebagai general manager adalah saksi MIRDAN sedangkan Bendahara adalah saksi ASDAR akan tetapi pada bulan Juli 2016 terdakwa melakukan penggantian bendahara yang sebelumnya dijabat oleh saksi ASDAR kemudian digantikan oleh saksi MIRDAN sehingga selain menjabat sebagai saksi general manager saksi MIRDAN juga merangkap sebagai bendahara Perusahaan Daerah Konawe Jaya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pasal 6 ayat (1) Perusahaan Daerah Konawe Jaya bergerak dalam bidang usaha jasa dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, kehutanan dan perkebunan dalam arti luas, pertambangan dan energi, property, perdagangan dan industri. Selanjutnya untuk menjalankan usahanya, pada tahun 2016 Perusahaan Daerah Konawe Jaya menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sehingga total keseluruhan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya tahun 2016 dan 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan atau dipindahbukukan dari rekening nomor 01.02.000008-4 ke rekening bank sultra nomor : 01.05.002245.-3 atas nama Perusahaan Daerah Konawe Jaya sesuai surat perintah penciran dana nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2015 tanggal 18 maret 2016 dan surat perintah penciran dana nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 tanggal 9 maret 2017.
- Bahwa proses penarikan dana dilakukan dengan cara penarikan check giro yang ditanda tangani oleh terdakwa setelah itu dana tersebut cair dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Mirdan selaku manager umum merangkap bendahara yang pencairan tersebut dilakukan secara gelondongan tanpa adanya proses permintaan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan membutuhkan besaran dana yang akan digunakan.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2019 atas permintaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Sulawesi Tenggara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan Audit Investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengeluarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 pada BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI disebutkan *"Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh delapan rupiah)"*. Berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- Selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa dan saksi MIRDAN melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Penyetor	Tanggal	Jumlah
1.	Ahmad Setiawan	11 November 2019	Rp. 800.000.000,-
2.	Mirdan	25 November 2019	Rp. 100.000.000,-
3.	Mirdan	05 Desember 2019	Rp. 100.000.000,-



3.	Mirdan	23 Desember 2019	Rp. 580.000.000,-
4.	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 500.000.000
5.	Mirdan	26 Desember 2019	Rp. 50.000.000,-
6.	Mirdan	27 Desember 2019	Rp. 270.000.000,-
<b>Jumlah setoran</b>			<b>Rp. 2.400.000.000,-</b>

Sehingga saldo akhir pada rekening rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 di tanggal 31 desember 2019 sebesar Rp. 2.346.185.276 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa dari jumlah setoran pengembalian atas kerugian negara tersebut sebagian besar terdakwa dan saksi MIRDAN peroleh dari meminjam secara pribadi kepada saksi AMRIADI sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi SUMANTI sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi POPON sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe pasal 16 ayat (3) disebutkan *"Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama"* dan sampai dengan berakhirnya masa jabatan terdakwa sesuai dengan pasal 16 ayat (3) tersebut Bupati Konawe tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kembali terdakwa dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya.
- Bahwa walaupun jabatan terdakwa sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya tekah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan terdakwa, hal tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa dan saksi MIRDAN untuk melakukan penarikan dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi MIRDAN yang selanjutnya saksi MIRDAN pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut. Bahwa berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 terdapat tujuh kali penarikan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI





No	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000
3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 3.00.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6.	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingga saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa atas penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan terdakwa dan saksi MIRDAN menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga menguntungkan terdakwa dan saksi MIRDAN sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MIRDAN bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 2      Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, meliputi :  
huruf g      Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
Pasal 331 Ayat (4)      Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya
  - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. Memperoleh laba/keuntungan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Pasal 10 Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

Huruf a Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

Huruf b Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

Huruf c Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati Konawe melalui Badan Pengawas;

Huruf d Membina pegawai;

Huruf e Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

Huruf f Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

Huruf h Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :

Huruf a Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Huruf b Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi.

Huruf d Mengadakan investasi baru

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf e Penyerahan modal dalam perusahaan lain
- Huruf f Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas

Pasal 12 Ayat (3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MIRDAN telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. -----

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe yang dibacakan pada sidang tanggal 30 November 2021 nomor Register Perkara: PDS-11/RP-9/Ft.1/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 tahun 2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun 2015 a.n Ir. ACHMAD SETIAWAN beserta lampiran.
  2. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
  3. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe.
  4. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial.
  5. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 November 2016 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Kepada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2016 beserta Lampiran.
  6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Tentang Keperluan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Belanja Penyertaan Modal Kepada PERUSDA Kab. Konawe an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir. Uang Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Tanggal 26 Oktober 2017 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2017 beserta Lampiran.
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 Tanggal 09 Maret 2017 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir Uang Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
  9. 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe.
  10. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
  11. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.
  12. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor : 018/PD-KJ/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017 Tentang Kegiatan Pengadaan Lahan/ Lokasi Bidang Tanah Untuk Pembuatan Kandang Peternakan Sapi (Range).
  13. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe Dengan UD. Berkah Nomor : 06/PD-KJ/X/2016, Nomor : 02/KI/BRK/X/2016 Tanggal 15 Oktober 2016 Tentang Penyertaan Modal atau Investasi Modal Perusda Konawe Jaya Kepada UD. Berkah Dalam Usaha Pengadaan Batu Gunung / Batu Gajah Untuk PT. Virtue Dragon Nickel Industry.
  14. 1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor : 005/SPB/421602/PP/V/2007, Nomor : 013/SPK/PO-KJ/PP/V/2007 Tanggal 15 Mei 2017 Tentang Pengadaan Bahan/ Peralatan/ Material Pendukung Pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Konawe Antara PT.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Dan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe.

15.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.

16.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Bulan Januari Tahun Anggaran 2017.

17.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.

18.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016.

19.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017.

20.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018.

21.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Penggunaan Dana Yang Berasal Dari Penyertaan Modal Daerah Kab. Konawe Oleh Perusda Konawe Jaya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

22.1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari 2016 S/D 31 Desember 2016 s.d Periode 01 Januari 2021 S/D 08 Juni 2021.

23.1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanggal 27 Desember 2019 Uang Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Ibu Sumanti Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara.

24.1 (satu) lembar Kwitansi Asli Tanggal 23 Desember 2019 Uang Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Sdr. Amriadi Untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Bangunan Ruko yang Terletak Di Andonohu, Kendari.

## ***Dipergunakan pada perkara lain.***

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Januari 2022 nomor 45/Pid.Sus–TPK/2021/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 tahun 2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun 2015 a.n Ir. ACHMAD SETIAWAN beserta lampiran.
  2. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
  3. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe.
  4. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Tata Cara

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Hibah Bantuan Sosial.

5. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 November 2016 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Kepada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2016 beserta Lampiran.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Kepada PERUSDA Kab. Konawe an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir. Uang Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Tanggal 26 Oktober 2017 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2017 beserta Lampiran.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 Tanggal 09 Maret 2017 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir Uang Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
9. 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe.
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
11. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.
12. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor : 018/PD-KJ/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017 Tentang Kegiatan Pengadaan Lahan/ Lokasi Bidang Tanah Untuk Pembuatan Kandang Peternakan Sapi (Range).
13. 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Usaha Antara

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe Dengan UD. Berkah  
Nomor : 06/PD-KJ/X/2016, Nomor : 02/KI/BRK/X/2016 Tanggal 15  
Oktober 2016 Tentang Penyertaan Modal atau Investasi Modal  
Perusda Konawe Jaya Kepada UD. Berkah Dalam Usaha  
Pengadaan Batu Gunung / Batu Gajah Untuk PT. Virtue Dragon  
Nickel Industry.

14. 1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor :  
005/SPB/421602/PP/V/2007, Nomor : 013/SPK/PO-KJ/PP/V/2007  
Tanggal 15 Mei 2017 Tentang Pengadaan Bahan/ Peralatan/ Material  
Pendukung Pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Konawe  
Antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Dan PD.  
Konawe Jaya Kab. Konawe.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan  
Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan  
Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Bulan Januari Tahun  
Anggaran 2017.
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan  
Tahun Anggaran 2018 Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab.  
Konawe.
18. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan  
Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31  
Desember 2016.
19. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan  
Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31  
Desember 2017.
20. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan  
Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31  
Desember 2018.
21. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor :  
LAINV-496/PW20/5/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang  
Penggunaan Dana Yang Berasal Dari Penyertaan Modal Daerah  
Kab. Konawe Oleh Perusda Konawe Jaya Tahun Anggaran 2016 dan  
2017.
22. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Periode : 01 Januari  
2016 S/D 31 Desember 2016 s.d Periode 01 Januari 2021 S/D 08

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2021.

23. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanggal 27 Desember 2019 Uang  
Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh  
Juta Rupiah) yang Telah Diterima Dari Ibu Sumanti Untuk  
Pembayaran Pinjaman Sementara.
24. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Tanggal 23 Desember 2019 Uang  
Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta  
Rupiah) yang Telah Diterima Dari Sdr. Amriadi Untuk Pembayaran  
Pinjaman Sementara Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Bangunan  
Ruko yang Terletak Di Andonohu, Kendari.

***Dipergunakan pada perkara lain***

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).  
Telah membaca :
1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SYARIFUDDIN, SH. Hum,  
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,  
bahwa pada tanggal 11 Januari 2002, Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Januari 2022 Nomor :  
45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SARLAN, SH,  
Jurusa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,  
bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 21 Januari 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut  
Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Kendari, tanggal 21 Januari 2022, serta telah diserahkan salinan resminya  
kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya.
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh  
SARLAN, SH, Jurusa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Kendari tanggal 21 Januari 2022 ditujukan masing-masing kepada  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara  
tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari dalam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini.

5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 2 Pebruari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Januari 2022 Nomor 45/Pid.Sus–TPK/2021/PN Kdi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe telah menyatakan dan mengajukan banding tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih rendah dari 2/3 dari Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga tidak akan memberikan efek rasa takut bagi setiap orang yang akan melakukan perbuatan pidana yang sama dengan terdakwa;
2. Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim tidak mempertimbangkan terkait penanganan perkara Tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian bagi pemerintah dalam hal memberantas Tindak Korupsi;
3. Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dimasyarakat mengingat yang menjadi korban secara khusus adalah Pemerintah Kabupaten Konawe dan secara umum yaitu Masyarakat .

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa selaku Termohon Banding mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mampu menghadirkan saksi auditor BPKP, dan menurut Terbanding bahwa kebenaran materiil tidak dapat terungkap apabila hanya berdasarkan bukti formil hasil audit tingkat kepolisian.
2. Bahwa BPKP hanya melakukan audit tahun 2016 dan tahun 2017, sementara penggunaan dana dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Konawe kepada perusahaan daerah Konawe masih berjalan hingga tahun 2020, pembayaran gaji dan perjalanan dinas tahun 2018 hingga tahun 2020 masih menggunakan penyertaan modal yang sama. Dalam perkara ini BPKP tidak pernah melakukan audit tahun 2018 , 2019 dan 2020 padahal secara hukum kegiatan Konawe tidak hanya dilakukan tahun 2016 sampai 2017 saja.
3. Bahwa terdapat inkonsistensi tuntutan dalam tuntutan JPU, mengingat tidak semua perkara yang jumlah kerugiannya di tuntutan dengan hukuman seperti yang terdakwa alami. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No.14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa atas nama Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim selaku direktur utama PT. Tansri Madjid Energi (PT. TME) bersama-sama dengan Khairil Wahyuni Selaku direktur utama PT. PLN Batu Bara tahun 2011 s/d 2012, dengan taksiran merugikan keuangan negara sebesar Rp. 474 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun.
4. Bahwa mengacu pada bab XI mengenai tanggung jawab dan tuntutan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 pada Pasal 7 angka 1 yang menyatakan modal dasar perusahaan daerah seluruhnya merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pemerintah. Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota direksi yang ternyata melakukan tindakan merugikan perusahaan daerah karena

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Segala ketentuan tentang ganti rugi, terhadap pegawai daerah atau PNS berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau direksi perusahaan daerah sehingga pertanggungjawaban hukum jika perusahaan mengalami kerugian adalah dengan cara mengganti kerugian dan bukan dengan pidana.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Ir. Achmad Setiawan** sejak tanggal 31 Agustus 2015 menjabat selaku Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupten Konawe.
2. Bahwa Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupten Konawe dibentuk pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2015;
3. Bahwa Januari 2016 Terdakwa **Ir. Achmad Setiawan** menunjuk pengurus pada PD Konawe Jaya, antara lain sdr. MIRDAN selaku Manager Umum dan Asdar sebagai Bendahara , namun pada bulan Juli 2016 , Terdakwa melakukan pergantian Bendahara dari ASDAR digantikan MISDAR, sehingga MISDAR disamping menjabat sebagai Manager Umum merangkap selaku Bendahara;
4. Bahwa Pemda Kabupaten Konawe memberikan penyertaan modal dari APBD kepada PD. Konawe Jaya, yaitu pada tahun 2016 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), atau total sejumlah Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa sesuai dengan Perda tentang pendiriannya, Perusahaan Daerah Konawe Jaya bergerak dalam bidang usaha jasa dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, kehutanan dan perkebunan dalam arti luas, pertambangan dan energi, property, perdagangan dan industri;
6. Bahwa terkait dengan pendirian Perusahaan Daerah Konawe Jaya telah dibentuk pula Badan Pengawas yang memiliki tupoksi antara lain melakukan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi bidang keuangan, pendapatan dan pemasukan, akan tetapi Badan Pengawas ini tidak melaksanakan tupoksinya tersebut;

7. Bahwa dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Konawe Jaya tahun 2016 dan 2017 sejumlah Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang ada di rekening bank sultra nomor : 01.05.002245.-3 atas nama Perusahaan Daerah Konawe Jaya telah ditarik oleh Terdakwa dan saksi MIRDAN Mirdan selaku manager umum merangkap bendahara secara gelondongan tanpa rician kegiatan apa yang akan dibiayai dengan dana tersebut;
8. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif atas penggunaan dana yang berasal dari penyertaan modal daerah Kabupaten Konawe oleh Perusda Konawe Jaya tahun anggaran 2016 dan 2017 nomor : LAINV-496/PW20/5/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.330.883.038,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah), dan berdasarkan rekening koran giro Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 saldo pada tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 3.421.127 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
9. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil audit tersebut, terdakwa dan saksi MIRDAN melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara secara bertahap yang disetorkan ke rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3, yaitu dari Terdakwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dari saksi MIRDAN sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
10. Bahwa jumlah saldo akhir PD. Konawe Jaya posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.346.185.276 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
11. Bahwa dana untuk pengembalian atas kerugian negara tersebut sebagian besar Terdakwa dan saksi MIRDAN peroleh dari meminjam secara pribadi kepada saksi AMRIADI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi SUMANTI sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi POPON sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jabatan Terdakwa sebagai direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 akan tetapi specimen tandatangan rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 masih menggunakan tandatangan Terdakwa;
13. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi MIRDAN kembali melakukan penarikan uang dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui chek giro yang ditandatangani oleh terdakwa sebanyak tujuh kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama yang melakukan penarikan	Jumlah Penarikan
1.	2 Januari 2020	Mirdan	Rp. 10.000.000
2.	21 Januari 2020	Mirdan	Rp. 490.000.000
3.	22 Januari 2020	Mirdan	Rp. 1.500.000.000
4.	23 Januari 2020	Achmad Setiawan	Rp. 3.00.000.000
5.	7 Februari 2020	Mirdan	Rp. 40.000.000
6.	11 Februari 2020	Mirdan	Rp. 5.000.000
7.	14 Februari 2020	Mirdan	Rp. 1.000.000
Total Keseluruhan			Rp. 2.346.000.000

Sehingg saldo akhir rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra sisa Rp. 223.763 (dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

14. Bahwa uang penarikan sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk keperluan atau kegiatan Perusahaan Daerah Konawe Jaya melainkan oleh terdakwa dan saksi MIRDAN dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
15. Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dan telah dipargunakan untuk kepentingan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 1. 150.000.000,- ( satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Januari 2022 nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi beserta semua bukti yang diajukan di persidangan, memperhatikan dan mempelajari alasan - alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan mengacu pada fakta hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya penjatuhan pidana bagi terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata perbuatan Terdakwa apabila dilihat dari aspek nilai kerugian Negara adalah berjumlah Rp. 2.346.000.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) atau berkisar antara Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar), begitupun dilihat dari aspek kesalahan Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan Terdakwa memperoleh peningkatan harta kekayaan antara 10% sampai dengan 50% dari nilai kerugian Negara, karenanya dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut di atas sejatinya perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori "sedang" sehingga penjatuhan hukuman pidana pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Januari 2022 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang dimintakan banding masih belum memenuhi rentang waktu dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terlebih dalam perkara ini terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN.,** selaku Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya bersama dengan saksi MIRDAN selaku Bendahara terbukti telah mengambil/menyelewengkan anggaran Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 dan 2017 milik Perusahaan Daerah (PD) Konawe Jaya yang dikembalikannya pada Tahun 2020 sehingga Terdakwa terbukti memperkaya diri terdakwa sendiri bersama orang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebesar Rp. 2.346.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah membuktikan bahwa kesempatan yang telah dipenuhi terdakwa dalam mengembalikan nilai kerugian keuangan negara sesuai temuan BPKP belum cukup menyadarkan kesalahan yang sebenarnya telah ditebusnya, sebaliknya pada jeda waktu yang seharusnya disyukuri karena perbuatan tersebut di atas tidak dilakukan tindakan *projustitia* atas temuan BPKP yang telah dipenuhi pengembaliannya sebelumnya, namun terdakwa secara melawan hukum justru memanfaatkan kembali kesempatan yang ada padanya ketika mengetahui *speciment* tanda tangan pencairan dana dari rekening Perusahaan Daerah Konawe Jaya pada Bank Sultra nomor : 01.05.002245.-3 melalui cek giro yang ditandatangani oleh terdakwa, masih melekat pada dirinya meskipun kewenangannya selaku Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya secara hukum telah habis pada tanggal 31 Agustus 2019, kemudian terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi MIRDAN yang selanjutnya saksi MIRDAN pergi ke Bank Sultra untuk mencairkan cek giro tersebut. Sehingga fakta inilah yang seharusnya menjadi faktor pemberat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian alasan-alasan penuntut umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya beralasan sehingga patut untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terbanding dalam kontra memori bandingnya maka Majelis Hakim tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum yang menyatakan Penuntut Umum di persidangan tidak mampu menghadirkan saksi auditor BPKP, dan menyatakan kebenaran materiil tidak dapat terungkap apabila hanya berdasarkan formil hasil audit tingkat kepolisian. Menanggapi alasan ini Majelis Tingkat Banding berpendapat karena Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan menerangkan sendiri serta membenarkan hal sebagaimana temuan BPKP, maka persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dengan alat bukti surat terlampir telah cukup membuktikan secara materiil apa yang dimaksudkan Penasehat Hukum terkait temuan BPKP di atas;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap alasan Kontra Memori Banding yang menyatakan bahwa BPKP hanya melakukan audit tahun 2016 dan tahun 2017, sementara penggunaan dana dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Konawe kepada perusahaan daerah Konawe masih berjalan hingga tahun 2020, pembayaran gaji dan perjalanan dinas tahun 2018 hingga tahun 2020 masih menggunakan penyertaan modal yang sama. Dalam perkara ini BPKP tidak pernah melakukan audit tahun 2018, 2019 dan 2020 padahal secara hukum kegiatan Konawe tidak hanya dilakukan tahun 2016 sampai 2017 saja, hal ini membuktikan BPKP tidak tuntas dalam melakukan audit. Bahwa terhadap alasan di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan menganggap alasan Penasehat Hukum Terdakwa tidak argumentatif secara hukum sebab temuan penyelewengan dana Perusahaan Daerah Konawe berdasar dari hasil audit investigasi adalah tentang penyelewengan keuangan di tahun 2016 dan tahun 2017 karenanya hanya/ atau baru terhadap anggaran pada tahun 2016 dan tahun 2017 saja yang dimintakan pertanggung jawaban kepada terdakwa. Bukan/ atau belum kegiatan di tahun 2018, 2019 dan 2020, dan hal tersebut tidaklah dapat diartikan audit tidak tuntas sebab untuk mengaudit atas hasil pekerjaan pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 masih dimungkinkan untuk diungkap sebagai perkara tersendiri dan diajukan sebagai perkara terpisah. Apalagi di persidangan terungkap bahwa meskipun masa jabatan Terdakwa sebagai Direktur PD Konawe telah berakhir namun Terdakwa masih mempergunakan contoh specimen tanda tangannya yang masih melekat padanya untuk mencairkan/ menarik dana PD Konawe untuk kepentingan pribadinya bersama saksi lainnya;
3. Bahwa sedangkan terhadap berat ringannya penjatuhan hukuman pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup hanya mendasarkan pada surat dakwaan dan kebebasan hakim, namun semestinya juga harus memperhatikan serta mempedomani PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), diantaranya dengan mengklasifikasi tentang tingkat kerugian keuangan negara/perekonomian negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa, serta berat ringannya perbuatan terdakwa. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya disparitas penjatuhan pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi. Dan menyangkut hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya terhadap alasan Kontra Memori Banding yang menyatakan : “ Dengan mengingat bab XI mengenai tanggung jawab dan tututan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 pada Pasal 7 angka 1 yang menyatakan modal dasar perusahaan daerah seluruhnya merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pemerintah. Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota direksi yang ternyata melakukan tindakan merugikan perusahaan daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Segala ketentuan tentang ganti rugi, terhadap pegawai daerah atau PNS berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau direksi perusahaan daerah sehingga pertanggungjawaban hukum jika perusahaan mengalami kerugian adalah dengan cara mengganti kerugian dan bukan dengan pidana.” Menyangkut hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah semestinya Penasehat Hukum Terdakwa memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ataupun Norma Hukum Berjenjang (*stufenbau des rechts*) dari Hans Kelsen dalam mempedomani aturan bila ada pertentangan antara yang diatur dalam UU dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Maupun pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 huruf (g) UU. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pengertian Kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara ataupun Perusahaan Daerah yang termasuk sebagai Kekayaan Negara. Sehingga pengertian Kekayaan Perusahaan Daerah yang dipisahkan tidak boleh diartikan bukan merupakan bagian dari Kekayaan Negara sebagaimana dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Penasehat Hukum Terbanding sebagaimana dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya, sehingga karenanya beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Januari 2022 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di atas, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat dan merugikan program Pemerintah Daerah Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, karena PD Konawe Jaya dibawah kepemimpinan Terdakwa sama-sekali tidak produktif;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 Januari 2022 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut dengan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ACHMAD SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 254 tahun 2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun 2015 a.n Ir. ACHMAD SETIAWAN beserta lampiran.
    2. 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Konawe Jaya Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
    3. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum  
Kabupaten Konawe.

4. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016 Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Bantuan Sosial.
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 November 2016 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Kepada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2016 beserta Lampiran.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00624/SP2D/1.20.05/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Kepada PERUSDA Kab. Konawe an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir. Uang Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Tanggal 26 Oktober 2017 tanpa tanda tangan Tentang Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2017 beserta Lampiran.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00673/SP2D/4.04.05/2017 Tanggal 09 Maret 2017 Tentang Keperluan Untuk Belanja Penyertaan Modal Pada PD Konawe Jaya an. Ir. Achmad Setiawan. Sesuai Proposal Terlampir Uang Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
9. 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe.
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
11. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konawe Jaya Kab. Konawe.

- 12.1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor : 018/PD-KJ/PK/IV/2017 tanggal 03 April 2017 Tentang Kegiatan Pengadaan Lahan/ Lokasi Bidang Tanah Untuk Pembuatan Kandang Peternakan Sapi (Range).
- 13.1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe Dengan UD. Berkah Nomor : 06/PD-KJ/X/2016, Nomor : 02/KI/BRK/X/2016 Tanggal 15 Oktober 2016 Tentang Penyertaan Modal atau Investasi Modal Perusda Konawe Jaya Kepada UD. Berkah Dalam Usaha Pengadaan Batu Gunung / Batu Gajah Untuk PT. Virtue Dragon Nickel Industry.
- 14.1 (satu) rangkap fotokopi Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor : 005/SPB/421602/PP/V/2007, Nomor : 013/SPK/PO-KJ/PP/V/2007 Tanggal 15 Mei 2017 Tentang Pengadaan Bahan/ Peralatan/ Material Pendukung Pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Konawe Antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Dan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe.
- 15.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
- 16.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kabupaten Konawe Bulan Januari Tahun Anggaran 2017.
- 17.1 (satu) bundel fotokopi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 Perusahaan Daerah Konawe Jaya Kab. Konawe.
- 18.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016.
- 19.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017.
- 20.1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PD. Konawe Jaya Kab. Konawe Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018.
- 21.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAINV-496/PW20/5/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang  
Penggunaan Dana Yang Berasal Dari Penyertaan Modal Daerah  
Kab. Konawe Oleh Perusda Konawe Jaya Tahun Anggaran 2016  
dan 2017.

22.1 (satu) rangkap fotokopi Rekening Koran Giro Periode : 01

Januari 2016 S/D 31 Desember 2016 s.d Periode 01 Januari 2021  
S/D 08 Juni 2021.

23.1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanggal 27 Desember 2019 Uang  
Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)  
yang Telah Diterima Dari Ibu Sumanti Untuk Pembayaran  
Pinjaman Sementara.

24.1 (satu) lembar Kwitansi Asli Tanggal 23 Desember 2019 Uang  
Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang Telah  
Diterima Dari Sdr. Amriadi Untuk Pembayaran Pinjaman  
Sementara Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Bangunan Ruko  
yang Terletak Di Andonohu, Kendari.

## ***Dipergunakan pada perkara lain***

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat  
banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari  
SENIN, tanggal 14 Pebruari 2022 oleh kami Dr. PONTAS EFENDI, S.H, M.H,  
Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua  
Majelis; Dr. AGUS SETIAWAN, S.H, M.H, Hakim Tinggi dan DJODJO DJOHARI,  
S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal  
15 Pebruari 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-  
Hakim Anggota serta dibantu oleh SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,  
tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut  
Umum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H, M.H,

ttd

Dr. PONTAS EFENDI, S.H, M.H,

ttd

DJODJO DJOHARI, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)